



HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROPER DAERAH (PROPERDA) 2018–2019

NAMA USAHA/KEGIATAN : RSUD DR. ACHMAD MOCHTAR

JENIS USAHA/KEGIATAN : FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

LOKASI USAHA/KEGIATAN : KOTA BUKITTINGGI, PROVINSI SUMATERA BARAT

PERINGKAT AKHIR : **BIRU**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
2019



HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Periode 1 Juli 2018 – 30 Juni 2019

Nama Kegiatan	: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Achmad Mochtar
Jenis/Bidang Kegiatan	: Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
Lokasi Kegiatan	: Jalan Dr. A. Rivai Bukittinggi, Sumatera Barat

I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN

A. Kewajiban Dokumen Lingkungan

No.	Kewajiban Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan Sesuai PP 27/2012	Penaatan	Keterangan
1.	Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan	Taat	Memiliki dokumen lingkungan berupa Dokumen AMDAL(ANDAL, RKL dan RPL) nomor 188.45-391-2018, disetujui oleh Walikota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2018.
2.	Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan: a. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) b. Pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3	Taat	Telah mempedomani dokumen lingkungan yang dimiliki dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan rumah sakit, meliputi: a. Luas area kegiatan telah sesuai dengan dokumen/Izin Lingkungan; dan b. Pengelolaan terkait pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3 sesuai arahan dokumen/Izin Lingkungan.
3.	Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/Izin Lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3)	Taat	Telah menyampaikan laporan pelaksanaan Izin Lingkungan secara rutin kepada DLH Kota Bukittinggi dan DLH Provinsi Sumatera Barat.

B. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan:

1. Wajib tetap melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan.
2. Wajib tetap melaporkan secara rutin pelaksanaan Izin Lingkungan (pelaksanaan RKL-RPL) per semester kepada DLH Kota Bukittinggi dan DLH Provinsi Sumatera Barat.

II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air

No.	Pengelolaan Limbah Cair	Penaatan	Keterangan
1.	Ketaatan terhadap Izin	Taat	- Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (untuk IPAL Utama) Nomor 01/SIPAL/KLH-BKT/X-2012 diterbitkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi pada tanggal Oktober 2012 tentang Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah Kepada RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi. - Sedang dalam pengurusan revisi izin pembuangan limbah cair melalui surat nomor 445/1159/RSAM/XI/2018 tanggal 24 November 2018 perihal revisi izin pembuangan air limbah yang memuat izin untuk kedua IPAL (IPAL Utama dan IPAL Ambun Suri)
2.	Ketaatan terhadap titik pemantauan	100%	Memiliki 2 (dua) titik penaaatan dan telah dilakukan pemantauan kualitas air secara rutin.
3.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu	100%	Parameter yang dipantau sudah lengkap sesuai dengan PermenLHK No. P.68/MENLHK/Setjen/Kum. 1/8/2016.
4.	Ketaatan terhadap pelaporan	100%	Telah melaporkan hasil pemantauan kualitas air limbah olahan IPAL 1 dan 2 hingga bulan april 2019.
5.	a. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu	79%	Hasil swapantau yang dilaksanakan terdapat parameter yang melebihi baku mutu yaitu : - IPAL Utama : parameter total coliform (Januari 2019) - IPAL ambun suri : Pada bulan Juli 2018 parameter total Coliform, Agustus TSS, Amonia, dan Total Coliform, bulan September parameter BOD, COD TSS dan Ammonia, Oktober Ammonia, November BOD dan COD, bulan Desember 2018, bulan Maret 2019 parameter total coliform dan bulan April parameter TSS.
	b. Pemenuhan baku mutu berdasarkan pemantauan Tim Properda	100%	Hasil Pemantauan Tim PROPER Daerah terhadap kedua IPAL memenuhi Baku Mutu Air Limbah sesuai PermenLHK No. P.68/MENLHK/Setjen/Kum. 1/8/2016.
6.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis	taat	Telah memenuhi semua ketentuan teknis dan telah menghitung debit dan pH Harian

B. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/Periode)

No	Parameter	Beban Outlet	
		IPAL Utama	IPAL Ambun Suri
1.	pH	0	0
2.	BOD 5	0,02177409	0,0161165
3.	COD	0,08189606	0,0931649
4.	TSS	0,031766	0,069195
5.	Minyak dan Lemak	0,0003199	0,0003093
6.	Amonia (sebagai NH3-N)	0,014366028	0,0079433
7.	E-Coli	5,0339	7,5366

C. Ringkasan Penuaan Pengendalian Pencemaran Air

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, kegiatan RSUD Dr. Achmad Mochtar taat terhadap izin, titik penuhi, parameter baku mutu, pelaporan, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib segera berkoordinasi dengan DLH Kota Bukittinggi terkait dengan permohonan revisi izin pembuangan air limbah serta persyaratan yang akan menggabungkan dua titik penuhi dalam satu izin pembuangan air limbah.
2. Wajib tetap menjaga kualitas air limbah agar memenuhi baku mutu yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016.
3. Wajib tetap melakukan pemantauan kualitas air limbah pada kedua outlet IPAL untuk semua parameter dengan periode sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ketentuan dalam izin serta memeriksakan kepada laboratorium terakreditasi.
4. Wajib tetap menyampaikan laporan tentang pH harian dan debit harian serta kualitas air limbah outlet IPAL sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali kepada DLH Kota Bukittinggi dan DLH Provinsi Sumatera Barat.

III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara

No.	Pengendalian Pencemaran Udara	Penuaan	Keterangan
1.	Ketaatan terhadap titik penuhi pemantauan	Taat	<ul style="list-style-type: none">- Memiliki 3 (tiga) sumber emisi berupa genset masing-masing berkapasitas 500 kVA dan 225 kVA (2 unit). Ketiga genset ini digunakan sebagai cadangan pada kondisi darurat (wajib pantau satu kali dalam tiga tahun).- Seluruh sumber emisi sudah dipantau- Telah melakukan pemantauan kualitas udara ambien pada 2 (dua) lokasi di kawasan rumah sakit.
2.	Ketaatan terhadap pelaporan	100%	Telah menyampaikan laporan secara periodik sesuai ketentuan
3.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu emisi	---	Pemantauan genset terakhir Bulan April Tahun 2017 (kewajiban pemantauan 1 x 3 tahun)
4.	Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu emisi	---	
5.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis yang dipersyaratkan	Taat	Memenuhi ketentuan teknis

B. Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode Juli 2018 – Juni 2019)

Tidak wajib menghitung beban pencemaran (belum jatuh tempo kewajiban pemantauan kualitas emisi).

C. Ringkasan Penuaan Pengendalian Pencemaran Udara

Dalam pengendalian pencemaran udara, selama periode penilaian kegiatan rumah sakit taat terhadap titik penuhi, pelaporan, parameter baku mutu emisi, pemenuhan baku mutu emisi dan ketentuan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib tetap melakukan pemantauan kualitas emisi cerobong genset yang aktif sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Wajib tetap melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali sesuai ketentuan izin/dokumen lingkungan mengacu pada PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
3. Wajib tetap melaporkan hasil pemantauan kualitas udara emisi dan udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada DLH Kota Bukittinggi dan DLH Provinsi Sumatera Barat.

IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

A. Perizinan Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan Limbah B3	Status Perizinan	No. SK/No. Surat	Masa Berlaku	Keterangan
Penyimpanan	Memiliki izin penyimpanan limbah B3 (masih berlaku)	SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi No. 02/B3/KLH-BKTV-2015	5 (lima) tahun	<ul style="list-style-type: none">- Jenis LB3 yang diizinkan untuk disimpan residu pembakaran sampah medis, residu cairan cuci film, lampu bekas, baterai/aki bekas, residu oli bekas, cartridge bekas, filter oli bekas, kain majun terkontaminasi LB3, sarung tangan terkontaminasi LB3, limbah B3 infeksius belum terakomodir dalam jenis lb3 dama izin penyimpanan sementara limbah B3- Jangka waktu penyimpanan limbah B3 90 hari, jika limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg bisa mengajukan perpanjangan izin masa simpan kepada kepala KLH Kota Bukittinggi- Tidak mencantumkan koordinat TPS LB3- Sudah mengajukan revisi izin TPS LB3 dengan surat nomor 445/3602/RSAM/X/2019 pada tanggal 4 Oktober 2019 untuk jenis limbah infeksius.

B. Kinerja Pengelolaan Limbah B3

(Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Juni 2019)

A. NERACA LIMBAH B3 PERIODE 1 JULI 2018 – 30 JUNI 2019

Kode Limbah	Jenis Limbah	Satuan	Limbah Dhasilkan	Limbah Dikelola	Limbah Belum Dikelola	Perlakuan
A. Sumber Dari Proses Produksi						
	---	---	---	---	---	---
B. Sumber Dari Luar Proses Produksi						
	lampu	ton	0.0681	0.0039		Disimpan di TPS LB3
				0.0642	-	Diserahkan pada pihak ketiga yang berizin PT. Wastec International, pengangkut PT. Biuteknika Bina Prima
	Fixer & Developer	ton	0.50304	0.0708	-	Disimpan di TPS Limbah B3
				0.4322		Diserahkan pada pihak ketiga yang berizin PT. Wastec International, pengangkut PT. Biuteknika Bina Prima
	Baterai bekas	ton	0.0169	0.0002	-	Disimpan di TPS Limbah B3
				0.0168		Diserahkan pada pihak ketiga yang berizin PT. Wastec International, pengangkut PT. Biuteknika Bina Prima
	Sampah infeksius	ton	43.4829	0.5866	-	Disimpan di TPS Limbah B3
				42.8963		Diserahkan pada pihak ketiga yang berizin PT. Wastec International, pengangkut PT. Biuteknika Bina Prima
	Sludge IPAL	ton	0.0997	0.0997		
	Cartridge bekas		0.0050	0.0050		
	Obat kadaluarsa		0.1458	0.1458		
	Residu incinerator		0.1675	0.1675		
TOTAL		Ton	44.489	44.489	-	
Persentase		100%			-	

Ket : 98,51 % limbah B3 yang diserahkan ke pihak ke tiga yang memiliki izin, 1,49 % limbah B3 masih tersimpan di TPS. Secara umum 100% limbah B3 telah dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

C. Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3

Pelaksanaan Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3	Keterangan
Jenis dan jumlah limbah B3 yang di <i>open dumping</i> dan/atau <i>open burning</i>	---
Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	---
Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	---
Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan	---
Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan	---
SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi)	---
Ketentuan dalam SSPLT	---

D. Penaatan terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3

Pelaksanaan Ketentuan Pengelolaan Limbah B3	% Penaatan	Taat	Tidak Taat	Keterangan
Penyimpanan	100	√	---	<ul style="list-style-type: none"> - TPS limbah B3 memenuhi 96% ketentuan teknis yang berlaku. - Masa simpan limbah B3 sesuai dengan ketentuan izin.
Penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3	---			

Ket: Penilaian penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan % penaatan terendah pelaksanaan ketentuan pengelolaan Limbah B3.

E. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3

Kriteria	Taat	Tidak Taat	Keterangan
Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan	√	---	Memiliki izin yang sesuai dan masih berlaku (kerjasama tripartid), memenuhi persyaratan izin dan mengelola limbah B3 sesuai izin.
Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku	√	---	Menggunakan manifest yang sesuai, pengangkutan (jenis limbah B3 yang diangkat, alat angkut, dan rute angkut) sesuai dengan rekomendasi dari KLHK.
Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan	√	---	Menyampaikan manifest salinan #2 ke KLHK, menyimpan salinan manifest #3 dan #7.

F. Resume Petaan

No.	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Taat	Belum Taat	Keterangan
1.	Pendataan jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan	√	---	Penanggung jawab kegiatan telah melakukan pencatatan semua jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan
2.	Pelaporan	√	---	Kegiatan telah melaporkan pengelolaan limbah B3 secara rutin
3.	Status perizinan pengelolaan limbah B3	√	---	Memiliki izin penyimpanan limbah B3 (masih berlaku) Sudah mengajukan revisi izin TPS LB3 dengan surat nomor 445/3602/RSAM/X/2019 pada tanggal 4 Oktober 2019 untuk jenis limbah infeksius.
4.	Pemenuhan ketentuan izin			
	a. Pemenuhan Ketentuan Teknis	√	---	memenuhi ketentuan teknis TPS limbah B3
	b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi	---	---	---
	c. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	---	---	---
	d. Pemenuhan Pemanfaatan	---	---	---
5.	Struktur dan Tanggung Jawab			
	a. Struktur Lembaga	√	---	Telah memiliki bidang/bagian khusus dan SDM yang bertanggung jawab menangani limbah B3 (di bawah unit Instalasi Penyehatan Lingkungan).
	b. Sumber Daya Manusia	√	---	
6.	Penanganan <i>open dumping</i> , pengelolaan tumpahan, dan penanganan media/tanah terkontaminasi limbah B3			
	a. Rencana pengelolaan	---	---	---
	b. Pelaksanaan pengelolaan	---	---	---
	c. Jumlah limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang dikelola	---	---	---
	d. Pelaksanaan ketentuan SSPLT	---	---	---
7.	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan	√	---	
8.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3	√	---	Telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga pengolah dan pengangkut (tripartit).
9.	Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain <i>dumping</i> , reinjeksi, dan lain-lain)	---	---	---
Kesimpulan Petaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		√	---	---

G. Kesimpulan

Kegiatan telah melakukan pengelolaan limbah B3 belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Segera mengajukan izin perubahan izin TPS dengan memasukkan jenis LB3 infeksius dengan memenuhi segala ketentuan teknis penyimpanan limbah B3 infeksius.
2. Wajib tetap melakukan pengelolaan tempat penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan persyaratan izin atau ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Kep. Ka. Bapedal No. Kep-01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3.
3. Wajib tetap mengidentifikasi, mencatat dan mengelola semua jenis limbah B3 yang dihasilkan.
4. Wajib tetap melakukan pengelolaan limbah B3 ke pihak ketiga yang memiliki izin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memprioritaskan upaya 3R (*reuse, recycle, recovery*) dalam pengelolaan limbah B3.
6. Wajib tetap melakukan pencatatan (*logbook* dan neraca) dan kodefikasi terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan.
7. Wajib tetap menyampaikan pelaporan pengelolaan limbah B3 per triwulan kepada DLH Kota Bukittinggi dan DLH Provinsi Sumatera Barat.

V. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

A. Kewajiban Pengelolaan Persampahan

No.	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan
1.	Kondisi kebersihan ruang tunggu/koridor dari sampah	Kondisi ruang tunggu bersih.
2.	Kondisi tempat sampah di ruang tunggu apakah mencukupi, dan terawat	Kondisi tempat sampah terawat, jumlah mencukupi, dan sudah terpilah antara infeksius dan non infeksius.
3.	Memiliki kontainer sampah dengan kondisi tertutup dan terawat/tidak tertutup dan tidak terawat	Memiliki 4 (empat) unit kontainer sampah terawat namun tidak tertutup.
4.	Frekuensi pengangkutan sampah domestik	Pengangkutan sampah domestik dilakukan setiap hari.
5.	Sampah di sekitar TPS bersih/berserakan	Sampah disekitar TPS bersih.
6.	Pemilahan sampah dan kondisi sarana pemilahan terawat/ tidak terawat	Memiliki 1 (satu) unit tempat sampah terpilah (lima jenis), namun sampah yang masuk belum terpilah. Pemilahan sampah telah dilakukan menjadi infeksius, non infeksius dan benda tajam (sesuai dengan Permenkes no 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Rumah Sakit)
7.	Dipilah pada + 75% atau seluruh lima jenis sarana pemilahan	Unit penghasil limbah
8.	Ada bangunan khusus pengolahan sampah	- Ada,

	berupa komposter, bank sampah	- botol infus bekas (non B3) dilakukan pemilahan, pencacahan dan chlorinisasi sebelum dijual kepada pihak ketiga. - Jerigen bekas cairan hemodialisa digunakan sebagai tempat benda tajam pengganti safety box.
9.	Ada proses secara kontiniu, pencatatan dan produk	---
10.	Total Kapasitas pengolahan sampah	9 kg/hari
11.	Jumlah sampah yang diolah dari timbulan sampah.	---
12.	Perusahaan/kegiatan memiliki Taman Hias, Toga, Kampung organik	Memiliki taman hias di area IPAL dan tanaman penghijauan di lokasi.

B. Rekap Sampah Non Medis

No	Bulan	Total Timbulan
Semester II Tahun 2018		
1	Juli	18,111
2	Agustus	17,909
3	September	17,274
4	Oktober	18.476
5	November	17,596
6	Desember	17,583
Semester I Tahun 2019		
7	Januari 2019	16,941
8	Februari	15,007
9	Maret	16,292
10	April	15,341
11	Mei	16,932
12	Juni	14,238
	Total	201,88 ton

C. Ringkasan Pnaatan

Telah melakukan pengelolaan sampah dan pemilahan menjadi sampah infeksius dan sampah non infeksius, seluruh lingkungan rumah sakit dalam kondisi bersih dan terawat.

D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan:

1. Wajib menggunakan kontainer tertutup agar sampah tidak menjadi vektor penyakit.
2. Mengangkat sampah sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan sehingga tidak terjadi luberan sampah diluar kontainer sampah.
3. Wajib menempatkan tempat sampah yang tertutup.

VI. PENGELOLAAN AIR TANAH

A. Ringkasan Temuan Lapangan

No	Aspek Penilaian	Temuan lapangan
1	Lokasi Sumur Bor (koordinat geografis)/kedalaman/diameter pipa/tahun pembuatan	Sumur Bor Ambun Suri berada pada koordinat geografis 00° 17' 54,1" LS 100° 22' 1,15" BT. Kedalaman 100 meter, menggunakan pipa 4 Inch di bangun Tahun 2017.
2	Ada tidaknya pengelolaan (pemanfaatan langsung atau ada pengelolaan sebelum dimanfaatkan)	Ada pengelolaan water treatment plant Ada pengelolaan dengan , pengendapan manual, dan pemberian kaporit menggunakan <i>dossage pump</i>
3	Surat Izin Pemboran (SIP)	Sumur ambun suri telah memiliki izin nomor 546-318-2017 diterbitkan oleh DPMPSTP Provinsi Sumatera Barat Sumur Cindua Mato belum memiliki izin
4	Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA)	Belum memiliki izin pemanfaatan air tanah
5	Pemasangan flow meter	Tidak ada
6	Pencatatan atau perhitungan pemanfaatan air tanah	Tidak ada
7.	Pajak air tanah	Tidak ada

Sudah melakukan pemantauan kualitas air dari masing-masing sumur bor

B. Kesimpulan

Pengelolaan air tanah tidak termasuk kedalam kriteria penaatan Proper Daerah pada Periode 2018-2019.

C. Saran dan Tindaklanjut

1. Wajib mengajukan izin pengelolaan air bersih pada sumur bor Cindua Mato ke DPMPSTP dan berkoordinasi dengan Dinas ESDM terkait dengan perizinan pemanfaatan air tanah dan ketentuan teknisnya.
2. Memasang flow meter pada sumur bor untuk mengetahui debit air tanah yang digunakan.
3. Tetap melakukan pemantauan kualitas air bersih yang berasal dari sumur bor setiap bulan.